



PUTUSAN

Nomor 221 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAIPUL HASAN;**
Pangkat/NRP : Serda / 31000573590678;
Jabatan : Bapool;
Kesatuan : Kodim 0820/Probolinggo;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Tanggal lahir : 15 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa
Curah Tulis Kecamatan Tongas
Kabupaten Probolinggo;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III - 12 Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 empat belas bertempat di Lokalisasi Karanganyar di Desa Dandang Gendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III - 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg., setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Usman Agus Fitrianto dan Saksi-5 Sdr. Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Suryonoto, Saksi-2 Sdr. Sunaji, Saksi-3 Sdr. Sulasno, Saksi-6 Sdr. Rohati dan Saksi-7 Sdr. Agung Budiyo tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dengan Saksi-4 melakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi-6 di Lokasi Karanganyar di Desa Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, sehingga saat itu Saksi-1 berangkat dengan Saksi-7 sedangkan Saksi-4 berangkat dengan Sdr. Hariono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi-6 antara Saksi-1 dengan Saksi-4 ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 minta minuman bir hitam merk Guiness dan bir putih merk Bintang serta Kratingdaeng kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6, "Masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan lainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi-7 menelepon Saksi-2 agar datang ke warung milik Saksi-6 dan Saksi-2 datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Beben ikut bergabung, selanjutnya Saksi-7 menelepon Saksi-3, setelah Saksi-3 datang, Saksi-7 menghubungi Sdr. Ruhanto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhanto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.
- d. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-4 melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi-4 di warung milik Saksi-6 supaya Saksi-4 mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi-6, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi-4 merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi-4 meminta bantuan Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi-6 yang berada di Lokasi Karanganyar di Desa Dandang Gendis, RT 01 RW 02, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, namun sebelumnya

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah lokalisasi.

- f. Bahwa sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 ke luar dari warung, setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi-4 masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi-2 memegang Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-4, "Iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata, "Itu saudara saya," dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-2 hingga bibir Saksi-2 mengeluarkan darah.
- g. Bahwa kemudian teman Saksi-2 yang berada di dalam warung ke luar bermaksud untuk melerai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya sehingga Saksi-2 menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oleh Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 berebut clurit, Saksi-1 membantu Saksi-3 dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi-1 membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 hingga tubuh Saksi-1 jatuh ke parit, setelah itu Saksi-1 baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi-1 putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi-5 karena clurit dapat direbut oleh Saksi-3 sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi-3.
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama teman Saksi-1 sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi-4 namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi-4 dan istri Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-4.
- i. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat ke luar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memerintahkan Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.
- j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan *Visum et Repertum* tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, S.E., NIP 197907152010012011.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Lokalisasi Karanganyar di Desa Dandang Gendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Usman Agus Fitrianto dan Saksi-5 Sdr. Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Suryonoto, Saksi-2 Sdr. Sunaji, Saksi-3 Sdr. Sulasno, Saksi-6 Sdr. Rohati dan Saksi-7 Sdr. Agung Budiyanto tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dengan Saksi-4 melakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi-6 di Lokalisasi Karanganyar di Desa Dandang Gendis RT 01 RW 02 Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, sehingga saat itu Saksi-1 berangkat dengan Saksi-7 sedangkan Saksi-4 berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 antara Saksi-1 dengan Saksi-4 ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta Kratingdaeng kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6, "Masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan lainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi-7 menelepon Saksi-2 agar datang ke warung milik Saksi-6 dan Saksi-2 datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Bebun ikut bergabung selanjutnya Saksi-7 menelepon Saksi-3, setelah Saksi-3 datang, Saksi-7 menghubungi Sdr. Ruhamto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhamto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.

- d. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-4 melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi-4 di warung milik Saksi-6 supaya Saksi-4 mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi-6, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi-4 merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi-4 meminta bantuan Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi-6 yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Desa Dandang Gendis RT 01 RW 02, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah lokalisasi.
- f. Bahwa sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa tidak langsung masuk, tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 ke luar dari warung, setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi-4 masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi-2 memegang Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-4, "Iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata, "Itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-2 hingga bibir Saksi-2 mengeluarkan darah.
- g. Bahwa kemudian teman Saksi-2 yang berada di dalam warung ke luar bermaksud untuk melerai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya sehingga Saksi-2 menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oleh Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 berebut clurit,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 membantu Saksi-3 dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kanan, sehingga Saksi-1 membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 hingga tubuh Saksi-1 jatuh ke parit, setelah itu Saksi-1 baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi-1 putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi-5 karena clurit dapat direbut oleh Saksi-3 sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi-3.

- h. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama teman Saksi-1 sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi-4 namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi-4 dan istri Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa adalah anggota tentara, setelah itu Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-4.
- i. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat ke luar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memerintahkan Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan visum ke rumah sakit.
- j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Primair : **Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

Dakwaan Subsidiar : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa Serda Saipul Hasan NRP 31000573590678 terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHP serta perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya

Agar barang bukti tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.

2) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017.

3) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal bulan Februari 2014.

4) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan tentang Penganiayaan tertanggal 28 Februari 2014.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2015, tanggal 19 Maret 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saipul Hasan, Serda NRP 31000573590678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya.

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, S.E., NIP 197907152010012011, merupakan barang bukti sebagai akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suryonoto yang menderita patah tulang pada ujung jari kelima kanan.
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, merupakan barang bukti sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sunaji yang menderita bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian bulan Februari 2014, yang menyatakan Sdr. Sunaji dan Sdr. Suryonoto tidak menuntut secara hukum dan sepakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suryonoto tertanggal 28 Februari 2014 yang menyatakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Suryonoto terjadi karena kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor CHK NRP 2910035491170.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015, sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah clurit beserta sarungnya.

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor B/092/ 424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, S.E., NIP 197907152010012011, merupakan barang bukti sebagai akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suryonoto yang menderita patah tulang pada ujung jari kelima kanan.
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 440.04/ 430.03/17/02/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, merupakan barang bukti sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sunaji yang menderita bengkok pada bibir atas kurang lebih 1 cm.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian bulan Februari 2014, yang menyatakan Sdr. Sunaji dan Sdr. Suryonoto tidak menuntut secara hukum dan sepakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suryonoto tertanggal 28 Februari 2014 yang menyatakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Suryonoto terjadi karena kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM. III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer Nomor APK/12-K/PM III-12/AD/VI/2015, tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 28 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 06 Juli 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa mendasari aturan pasal tersebut menurut kami *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tingkat Banding) terhadap pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pertimbangannya sebagaimana Oditur Militer uraikan di atas *Judex Facti* tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya dakwaan Primer karena berdasarkan fakta Saksi telah mengetahui bahwa jari-jari yang digigit Terdakwa semula patah namun sekarang telah pulih kembali dan telah berfungsi normal kembali seperti sediakala;

Bahwa kalau disimak kata perkata dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut maka ini dapat diartikan tulang jari kelima Sdr. Suryonoto telah tumbuh kembali seperti sedia kala. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, S.E., NIP 197907152010012011, ini merupakan barang bukti sebagai akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suryonoto yang menderita patah tulang pada ujung jari kelima kanan;

Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan dan mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP;

Bahwa Saksi Suryonoto berdasarkan *Visum et Repertum* mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, S.E., NIP 197907152010012011, sehingga dengan demikian luka yang diderita oleh Sdr. Suryonoto dapat dikategorikan mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali karena jari kelimanya tidak tumbuh lagi seperti sediakala sehingga telah masuk dalam kategori sebagaimana uraian Pasal 90 KUHP;

Bahwa dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana amanat Pasal 239 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Demikian pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana melakukan tindak pidana penganiayaan, karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena *Judex Facti* telah mempertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan yang memberatkan pемidanaannya, antara lain :

- Bahwa korban Sunadji dan Suryonoto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyatakan telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa *in casu*, Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Sunadji dan Sdr. Suryopranoto masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain terdapat hal yang meringankan Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya yang seharusnya Terdakwa bisa berfikir tenang;
- Bahwa Terdakwa main hakim sendiri, seharusnya sebagai aparat teritorial Terdakwa menjadi contoh dan teladan masyarakat dalam menyelesaikan segala permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER III-12 SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 November 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 221 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)